



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **MATHIUS MADI**

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **PAUD MARRIN**

b. Alamat : **NAWOR**

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : **NUSA TENGGARA TIMUR**

f. Kabupaten/Kota : **MANGGARAI BARAT**

g. Kecamatan : **MARANG PAEAR**

h. Kelurahan : **KUMBO SELATAN**

i. Email :

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **800/660/V/2012**

b. Tanggal : **04 05 2012**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **PIU.PPO/800/660/16/2012**

d. Tanggal : **04 05 2012**

Operator Dinas Pendidikan,

*Hermanus Harum*  
**Hermanus Harum**



**21-04-2015**

Kepala Sekolah,

*Mathius Madi*  
**MATHIUS MADI, BA**

#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat Kantor Jln. Sernaru No. 3 Tlp. (0385)41510  
**LABUAN BAJO**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**NOMOR: Din.PPO. 800/660/V/2012**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL**  
**KEPADA LEMBAGA PAUD MASRIN, NAWOR DESA KOMBO SELATAN KECAMATAN**  
**MACANG PACAR, KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam Bidang Pendidikan Nonformal, maka dipandang perlu untuk diluncurkan Program PAUD Nonformal;
  - b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD maka diperlukan izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah.
  - c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD Masrin, Nawor Desa Kombo Selatan Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat untuk menyelenggarakan Program PAUD Nonformal.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

ME;MUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal kepada :
- |                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Nama Lembaga   | : PAUD Masrin                      |
| - Tempat       | : Nawor                            |
| - Desa         | : Kombo Selatan                    |
| - Kecamatan    | : Macang Pacar                     |
| - Kabupaten    | : Manggarai Barat                  |
| Bentuk Program | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Nama Pengelola | : Mathius Madi, BA                 |
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan tersebut terhitung mulai 1 Januari 2012 sampai dengan 1 Januari 2017
- KETIGA** : Tugas dan kewajiban pengelola Satuan Lembaga PAUD :
- Menyelenggarakan Program PAUD Nonformal guna memenuhi kebutuhan pendidikan anak usia dini, baik yang berbentuk TPA (Tempat Penitipan Anak), KOBER (Kelompok Bermain), maupun yang berbentuk SPS (Satuan PAUD Sejenis);
  - Dalam menyelenggarakan kegiatan, wajib menaati segala peraturan perundangan yang berlaku;
  - Wajib mengirimkan laporan bulanan sesuai Juknis Penyelenggaraan PAUD Nonformal;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo  
Pada tanggal : 4 Mei 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Manggarai Barat



**Drs. Semana Matheus, M.Si.**  
Pembina Tk. I

Nip : 19590201 198903 1 001

Tembusan :

- Direktur PAUD Kemendiknas di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi NTT di Kupang
- Kepala UPT PPNFI Propinsi NTT di Kupang
- Kepala UPT SKB Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
- Arsip.